

BAHAYA KONSUMSI ROKOK DALAM HADIS PERSPEKTIF ALI MUSTAFA YA'QUB

Nurul Hafizoh¹, Wahyu Elvita Rohmi², Muhid³

^{1,2,3} UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

¹nurulhafizoh23@gmail.com , ²wahyuelfita21@gmail.com ,

³muhid@uinsa.ac.id

Abstract: This article analyzes the dangers of cigarette consumption in the perspective of hadith based on the views of Ali Mustafa Ya'qub who has a major role in the dynamics of contemporary hadith studies in Indonesia. One of the themes discussed by Ali is smoking, which is one of the contemporary issues that continues to cause controversy, both in terms of health and in the study of Islamic law. Despite the controversial views among the *jumhur* scholars regarding the legal status of smoking, Ali Mustafa Ya'qub provides an in-depth study based on the principles in the hadith regarding the dangers posed by cigarette consumption. This phenomenon is one of the academic problems that deserves to be analyzed through a qualitative approach with a descriptive content analytical method of Ali's works and thoughts. This study reveals that Ali is more likely to approach the view that forbids smoking and classifies smoking as something that contains *mudharat* which affects the health of the body and causes waste which is prohibited in Islam. This study shows how Ali Mustafa Ya'qub uses the hadith approach in providing a legal perspective on smoking, as well as the importance of applying the principle of prevention in preventing greater harm to individuals and society.

Keywords: Smoking, Hadith, Ali Mustafa Ya'qub

Abstrak: Artikel ini menganalisis bahaya konsumsi rokok dalam perspektif hadis berdasarkan pandangan Ali Mustafa Ya'qub yang memiliki peran besar dalam dinamika kajian hadis kontemporer di Indonesia. Salah satu tema yang dibahas oleh Ali Mustafa Ya'qub yaitu rokok merupakan salah satu permasalahan kontemporer yang terus menimbulkan kontroversi, baik dari segi kesehatan serta dalam kajian hukum Islam. Meskipun terjadi kontroversi pandangan di kalangan *jumhur* ulama terkait status hukum rokok, Ali Mustafa Ya'qub memberikan kajian mendalam berdasarkan prinsip dalam hadis mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok. Fenomena tersebut menjadi salah satu problem akademik yang layak dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis isi terhadap karya-karya dan pemikiran Ali Mustafa Ya'qub. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Ali Mustafa Ya'qub lebih cenderung mendekati pandangan yang mengharamkan merokok serta menggolongkan rokok sebagai hal yang mengandung *mudharat* yang berdampak pada kesehatan tubuh dan menimbulkan pemborosan yang dilarang dalam Islam. Dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana Ali

Mustafa Ya'qub menggunakan pendekatan hadis dalam memberikan perspektif hukum terhadap rokok, serta pentingnya penerapan prinsip pencegahan dalam mencegah bahaya yang lebih besar bagi individu dan masyarakat.

Kata kunci: Rokok, Hadis, Ali Mustafa Ya'qub

PENDAHULUAN

Konsumsi rokok banyak menimbulkan dampak negatif, baik dalam aspek kesehatan, ekonomi dan kehidupan sosial. Dampak negatif terhadap kesehatan terjadi pada perokok aktif maupun pasif, tidak hanya itu konsumsi rokok juga banyak menimbulkan problematik mengenai hukum mengonsumsinya. Ali Mustafa Ya'qub menjadikan konsumsi rokok sebagai isu moral yang dipandang dari pendekatan hadis kontekstual, dia terkenal dengan pemikirannya yang kritis dalam memahami hadis, terlebih jika berkaitan dengan kehidupan kontemporer. Interpretasi yang tidak memiliki landasan kuat akan di tolak oleh Ali Mustafa Ya'qub sebagaimana hadis wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Pendekatan tersebut di jadikan landasan dalam memahami bahaya konsumsi rokok, dapat dilihat dari konteks kesehatan, nilai moral, dan agama.¹

Pada sidang tahunan MUI di Padang, Sumatra Barat tanggal 31 Januari 2009, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa merokok di tempat umum hukumnya haram bagi anak-anak dan wanita hamil. Tentang pengharaman rokok di tempat umum tidak memiliki dampak yang signifikan, karena pelaksanaannya lebih bersifat moral dari pada hukum. Pendekatan yang digunakan Ali Mustofa Ya'qub tidak hanya berpegang pada teks hadis tetapi juga melihat berdasarkan realitas sosial sehingga lebih relevan pada zaman modern. Seperti halnya Ali Mustafa Ya'qub melihat rokok yang secara moral merugikan, meskipun tidak ada hadis shahih yang menyatakan larangan merokok, dia mengaitkan dengan dasar Islam membahayakan diri sendiri dan orang lain.²

Perdebatan mengenai persoalan hukum rokok cukup menuai perdebatan di kalangan ulama, terlebih dengan pemikiran Ali Mustafa Ya'qub yang mendasarkan argumennya pada hadis Nabi yang menunjukkan bahwa umat Islam seharusnya menghindari segala sesuatu yang tidak bermanfaat dan membahayakan kesehatan, ekonomi salah satunya adalah rokok. Ali Mustafa Ya'qub percaya bahwa rokok dapat dikategorikan ke dalam hal-hal yang diharamkan karena berdampak pada kesehatan, ekonomi dan kehidupan sosial. Tetapi beberapa ulama tidak setuju dengan pendapat ini, sehingga ada perbedaan pendapat tentang bagaimana hadis mempengaruhi konsumsi rokok. Beberapa ulama berpendapat bahwa konsumsi rokok dihukumi makruh, yang menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam mengenai sikap yang

¹ A A Mujaddid, *Analisis Pemikiran Tafsir Al-Qur'an Ali Mustafa Yaqub* (Universitas PTIQ Jakarta, t.t.).

² H Atika, "Dampak Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)," *SUHUF* 22, no. 2 (t.t.): 203-4.

seharusnya diambil terkait kebiasaan merokok. Keraguan ini mencakup apakah merokok harus dihentikan sepenuhnya atau sekadar dihindari sebagai bentuk kehati-hatian, Oleh karena itu, kajian mengenai status hukum rokok dalam Islam dan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat modern sangat penting untuk diteliti lebih lanjut.³

Berdasarkan permasalahan dan pernyataan di atas merupakan sebuah alasan untuk mengangkat tema tentang rokok dengan judul Bahaya Konsumsi Rokok Dalam Hadis Perspektif Ali Mustafa Ya'qub, yang menjadi tujuan penulisan artikel ini yaitu mengetahui bagaimana rokok dalam tinjauan hadis perspektif Ali Mustafa Ya'qub dan bagaimana kritik jumbuh ulama terkait problematika rokok. Kemudian langkah awal yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan kajian terhadap artikel terdahulu sebagai bentuk pembuktian bahwa kajian ini belum pernah dibahas sebelumnya. Beberapa artikel yang setema seperti "*Pengharaman Serban dalam Konteks Indonesia*" yang berfokus pada pengharaman serban adalah karena ia termasuk pakaian *syubrah* dan tidak termasuk pakaian yang biasa dikenakan oleh masyarakat umum" selanjutnya dengan judul "*Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub Memahami Hadis Larangan Parfum bagi Wanita*" berfokus pada kualitas dan pemahaman hadis tentang pemakaian parfum dan pemahaman Ali Mustafa Ya'qub dalam memahami hadis tentang pakaian parfum bagi Wanita. Namun yang menjadi perbedaan dalam penulisan ini yaitu membahas tentang bahaya konsumsi rokok dalam konteks ekonomi, Kesehatan dan kehidupan sosial dalam hadis perspektif Ali Mustafa Ya'qub.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*).⁴ Metode deskriptif-analitis diterapkan untuk mendalami pemikiran Ali Mustafa Ya'qub mengenai bahaya rokok dalam perspektif hadis. Penelitian dimulai dengan mengkaji biografi Ali Mustafa Ya'qub untuk memahami latar belakang keilmuan dan metodenya dalam menafsirkan hadis. Selanjutnya, tinjauan mengenai problematika perokok dibahas dalam konteks hadis, terutama berdasarkan pandangan kritis Ali Mustafa Ya'qub yang dikenal sangat tegas dalam memaknai ajaran agama, termasuk dalam menyikapi isu rokok. Peneliti juga melakukan komparasi terhadap pandangan jumbuh ulama yang mayoritas memperbolehkan konsumsi rokok, untuk memahami letak perbedaan dan kritik yang diberikan oleh Ali Mustafa Ya'qub. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Ali Mustafa Ya'qub menerapkan metode kritik hadis dalam menyoroti masalah rokok, serta relevansinya terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia.

³ M Qamarullah, "Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub dan Kontribusinya Terhadap Pemikiran Hadis di Indonesia," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (t.t.): 329.

⁴ Abbas Simarmata dan B T dkk, , *Irwan*, n. d (Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, t.t.).

PEMBAHASAN

Biografi Ali Mustafa Ya'qub

Ali Mustafa Ya'qub lahir di Batang, Jawa Tengah pada 2 Maret 1952 sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara, putra dari H. Yaqub dan Habibah. Ali tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai religius, yang akhirnya membentuk minatnya untuk mendalami ilmu agama dan menjadi seorang ahli hadis. Pada 5 Mei 1990, Ali menikah dengan Ulfa Uswatun Hasanah, salah satu santrinya. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra bernama Zianul Haramain, yang kini mengajar di Darul New York Amerika Serikat. Pada tahun 1997, istri Ali turut berperan dalam mendirikan pondok pesantren *Darussalam International Institute For Hadith Sciences* di Cengkareng.⁵

Ali banyak menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu agama kepada ayah dan kakeknya. Pada umur tujuh tahun Ali memulai pendidikan formal tahun 1961- 1966 di Sekolah Rakyat, Ali dikenal sebagai anak yang cerdas dan banyak meraih prestasi. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Pesantren Tebuireng, setelah lulus Ali berkeinginan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi untuk meraih cita-citanya yaitu menjadi seorang dokter namun Allah berkehendak lain dan menjadikan Ali seorang ulama besar, akhirnya dia menerima takdir dan bersyukur atas jalan yang telah Allah tetapkan untuknya.⁶

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren dan Universitas Hasyim Asy'ari, Ali melanjutkan studi di Timur Tengah hingga pada tahun 1985 mendapatkan gelar Master di Universitas King Saud. Setelah kembali ke Indonesia Ali mengabdikan diri kemudian diminta pemerintah untuk menjadi pendidik di Jakarta. Ali menjadi dosen tetap di IIQ (Institut Ilmu al-Qur'an) di Jakarta dan mengajar di beberapa instansi seperti PTIQ Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah dan dia juga seorang imam besar di masjid istiqlal Jakarta. Kontribusinya di dunia pendidikan dan dakwah terus berlanjut hingga aktif di berbagai lembaga pendidikan Islam, pada 1989 di Batang Jawa Tengah dia dan keluarganya mendirikan Pondok Darussalam yang sekarang di kelola oleh kakaknya yang bernama KH. Ahmad Dahlan Nuri Ya'qub.⁷

Ali Mustafa Ya'qub belajar dari banyak guru yang berperan penting dalam mengembangkan keilmuan, pemikiran dan karakteristiknya. Salah satu guru Ali adalah KH. Idris Kamali atau Idris bin Kamali bin Abdul Jalil Asy-Syarbuni, yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, hadis,

⁵ N Nurdin, "Ali Mustafa Yaqub: Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional," *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no. 1 (t.t.): 198–200.

⁶ A Arifin, "Penerapan Metode Ali Mustafa Yaqub Dalam Memahami Hadis Intoleransi Antar Umat Beragama," *Holistic Al-Hadis* 6, no. 1 (t.t.): 3–4.

⁷ R Efendi, *Pemikiran dan aktivitas dakwah Ali Mustafa Yaqub* (Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, t.t.).

ilmu falak, fikih dan tasawuf. Pada periode 1973-1981, KH. Idris pernah mengajar di masjid al-Haram Makkah dan mempelajari kitab kuning *Azka* dengan metode sorongan. Guru lain yang berpengaruh adalah KH. Syansuri Badawi merupakan seorang ulama asal Cirebon kelahiran 1918 yang ahli di bidang hadis dan fiqih. KH. Syansuri terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran terutama terkait kajian hadis dan fiqih, kemudian KH. Syansuri ini adalah murid dari KH. Hasyim Asy'ari.⁸

Selain mereka, Ali juga belajar dari KH. Adlan Ali dan KH. Shobari serta ulama-ulama lainnya. Melalui para guru tersebut, Ali bisa lebih mendalam belajar ilmu-ilmu seperti bahasa Arab, ilmu qira'ah, Al-Qur'an, hadis, hukum Islam, adab dan tasawuf yang menjadi bagian dari kajian kitab kuning di pesantren. Bahkan di luar negeri, Ali sangat terkesan dengan bimbingan Prof. Dr. Mustafa Azami di Riyadh dan Prof. Dr. Muhammad Hassan Hitou dari India, Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dari Suriah dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di Riyadh, yang dikenalnya semasa kuliah di Madinah dan di India. Ali Mustafa Ya'qub memiliki kontribusi yang sangat luas dalam bidang ilmu hadis dan kajian Islam. Karya-karyanya meliputi buku-buku yang ditulis sendiri, terjemahan, dan suntingan, mencakup berbagai topik, seperti kritik hadis, dakwah, dan panduan fiqh. Beberapa karya terpentingnya antara lain "*Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*" (1991), "*Kritik Hadis*" (1995), serta buku-buku yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, seperti "*Kerukunan Ummat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*" (2000). Karya-karya ini menunjukkan komitmennya dalam menyebarkan pemahaman mendalam tentang Islam.⁹

Selain menulis, Ali juga banyak menerjemahkan karya ulama besar dunia ke dalam bahasa Indonesia, termasuk terjemahan buku-buku tentang hukum Islam dan akidah. Di antara terjemahan pentingnya adalah "*Memahami Hakikat Hukum Islam*" (1986) dan "*Akidah Imam Empat: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad*" (2001). Terjemahan ini membantu masyarakat Indonesia untuk memahami lebih baik pandangan-pandangan para ulama internasional terkait hukum dan akidah. Karya-karyanya tidak hanya ditujukan untuk kalangan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman agama. Ali Mustafa Yaqub juga terlibat dalam isu-isu kontemporer yang sensitif, seperti masalah nikah beda agama dan posisi perempuan dalam Islam. Bukunya "*Imam Perempuan*" (2006) dan "*Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*" (2005) memperlihatkan keberaniannya dalam membahas topik-topik yang sering menjadi perdebatan di masyarakat. Selain itu, Ali aktif mengajarkan moderasi dan toleransi beragama melalui karyanya, "*Toleransi Antar Umat Beragama*" (2008), yang diterbitkan

⁸ Efendi.

⁹ Yudha Nur Iriyanti dan Ayik Mandagi, "Pengetahuan Mengenai Bahaya Merokok dengan Keinginan Berhenti Merokok Masyarakat Desa Pakel," *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 13, no. 1 (2022): 15–24, <https://doi.org/10.22487/preventif.v13i1.227>.

dalam dua bahasa. Karya-karya ini mencerminkan pandangan dia yang luas dan moderat dalam memahami ajaran Islam di tengah kehidupan modern.¹⁰

Rokok dan Problematikanya

Rokok adalah produk tembakau yang diolah dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, atau sintetisnya yang dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap. Rokok bersifat adiktif, menyebabkan kecanduan serta berkontribusi sebagai salah satu penyebab kematian terbesar yang dapat dicegah. Dampak negatif dari rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang menghirup asap rokok baik secara intens disengaja atau tidak disengaja, dampak yang ditimbulkan sama berbahaya dan dapat menyebabkan seseorang kecanduan merokok dalam jangka waktu panjang dan sulit untuk dihentikan. Di dalam batang rokok terdapat 4.000 lebih jenis bahan kimia dan bahan yang dapat menjadi racun bagi tubuh ada 400, bahkan lebih dari 40 bahan yang mampu menjadi penyebab kanker. Adapun racun utama paling berbahaya bagi tubuh adalah bahan kimia yang meliputi tar, nikotin, gas karbon monoksida dan timah hitam.¹¹

Rokok menjadi penyebab meningkatnya angka kematian di Indonesia sehingga mencapai 217.000 - 240.000 pertahun. Kematian yang disebabkan karena tembakau 25,3% laki-laki dan 7,2% wanita. Selain berdampak pada kesehatan, rokok menimbulkan beban ekonomi, terutama bagi BPJS kesehatan yang menanggung sekitar 56,3% hingga 58,6% dari biaya kesehatan terkait rokok. Anggaran yang dihabiskan BPJS untuk biaya ini menghabiskan 86% hingga 87% sedangkan cukai tembakau hanya menyumbang 27% dari biaya yang diperlukan. Pada tahun 2020 cukai tembakau menyumbang Rp 170,2 triliun.¹²

Rokok memiliki berbagai dampak negatif terhadap kesehatan. Zat kimia dalam rokok dapat menurunkan fungsi antibodi dalam rongga mulut yang mengurangi kemampuan air liur untuk menetralkan bakteri, sehingga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Asap rokok juga dapat merusak sistem pernapasan, kanker paru-paru, dan memicu penuaan dini akibat kerusakan oksidatif berlebihan. Merokok juga menyebabkan perubahan suhu pada bibir sehingga membuat bibir menghitam, serta menimbulkan bau mulut. Selain itu, merokok dapat meningkatkan denyut jantung, menurunkan indra pengecap dan penciuman, serta mengurangi kesehatan, kinerja, dan prestasi individu.

Kemudian rokok dapat dilihat dari aspek sosial, salah satunya pada bidang industri rokok, yang mana pabrik tembakau Indonesia mempekerjakan

¹⁰ Iriyanti dan Mandagi.

¹¹ S.O.N. Muhammad Sa'id, "Problematika Perilaku Merokok Pada Remaja: Perspektif Psikologi Sosial," *Flourishing Journal* 1, no. 6 (2021): 491.

¹² Sankist Herdiyani dkk., "Peranan Media Sosial dalam Mengembangkan Suatu Bisnis : Literature Review," *Jurnal Administrasi Bisnis* 18, no. 2 (2022): 103-21, <https://doi.org/10.26593/jab.v18i2.5878.103-121>.

sekitar 5,98 juta orang. Jika penghapusan atau pembatasan industri ini tanpa ada solusi yang lain, maka dampak yang akan di timbulkan krisis ketenagakerjaan dan bisa melemahkan ekonomi Indonesia, terutama pada bagian terpencil yang ekonominya bergantung pada produksi tembakau. Di sisi tingginya konsumsi rokok menimbulkan semakin buruk kualitas hidup masyarakat, terlebih pada kalangan perokok pasif, wanita dan juga anak. Meskipun rokok banyak memberikan manfaat di bidang ekonomi, dampaknya pada kehidupan sosial dan kesehatan jauh lebih banyak. Oleh karena itu di perlukan kebijakan yang bisa menyeimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan kesehatan.¹³

Ketika seseorang telah kecanduan merokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau mempengaruhi sistem saraf otak, termasuk *precuneus* kiri, *angular gyrus* kanan, *superior parietal*, *motor cortex* kiri, dan *occipital gyrus* tengah, terlibat dalam perilaku merokok. Di banyak area seperti *anterior cingulate cortex*, *insula*, *opercular*, *occipital gyrus*, *prefrontal cortex*, dan sistem mesolimbik, otak perokok menunjukkan aktivitas yang berbeda dibandingkan dengan non-perokok. Gangguan ini berhubungan dengan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, kemarahan, dan perilaku kompulsif. Kehilangan *white matter* di *prefrontal cortex* kiri terkait dengan patologi otak, sementara pertumbuhan *gray matter* di *insula* memengaruhi emosi dan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan.¹⁴

Seiring waktu tubuh akan mengandalkan nikotin untuk mempertahankan keseimbangan kimiawi di otak sehingga kadar nikotin menurun dan zat di dalam memberikan rasa ketidaknyamanan, kondisi ini disebut ketergantungan nikotin yang membuat individu sulit menghentikan kebiasaan merokok meskipun menyadari dampak buruknya. Selain itu, nikotin meningkatkan kadar *dopamine* dan serotonin, yang dapat menyebabkan gangguan tidur serta risiko penurunan kemampuan memori prospektif yang memengaruhi *prefrontal cortex*, *hippocampus*, dan *thalamus*. Apabila seorang pecandu saat tidak merokok maka timbul rasa tidak enak, sulit konsentrasi dan mudah marah.

Untuk mencegah terjadinya pengaruh rokok, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. *Pertama*, hindarilah berada di sekitar teman-teman yang merokok, hal ini penting karena interaksi dengan perokok lain sering kali menjadi pemicu perilaku merokok. *Kedua*, tanamkan keyakinan bahwa rokok bukan satu-satunya cara untuk bersosialisasi. *Ketiga*, jangan ragu untuk menyatakan bahwa Anda bukan perokok. Keempat, tingkatkan pengetahuan tentang bahaya rokok dengan menghindari hal-hal yang terkait dengannya, seperti sponsor, iklan, atau poster rokok. dan terlibat dalam kegiatan positif

¹³ Ika Suryani Syarief, "Industri Hasil Tembakau Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja," 22 Maret 2019, <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2019/Industri-Hasil-Tembakau-Serap-598-Juta-Tenaga-Kerja/>.

¹⁴ A. Liem, "Pengaruh Nikotin Terhadap Aktivitas Dan Fungsi Otak Serta Hubungan Dengan Gangguan Psikologis Pada Pecandu Rokok," *Jurnal: Buletin Psikologi* 18, no. 2 (2010): 43–44.

lainnya seperti olahraga, membaca atau hobi lain yang menyehatkan untuk mengalihkan fokus dan membuat rutinitas yang lebih sehat dan menggantikan kebiasaan merokok dengan aktivitas yang lebih bermanfaat bagi tubuh dan pikiran.¹⁵

Rokok dalam Tinjauan Hadis Perspektif Ali Mustafa Ya'qub

Dalam kajian fikih kontemporer, rokok menjadi salah satu tema yang menjadi perdebatan di kalangan jumbuh ulama. Rokok tidak hanya dilihat dari fenomena sosial, tetapi juga sebagai masalah kesehatan yang berdampak luas bagi masyarakat. Beberapa ulama menganggap hukum rokok dalam Islam mulai dari yang membolehkan, memakruhkan dan sampai kepada yang mengharamkan, kontroversi ini menunjukkan dalam memahami dan menafsirkan hukum rokok berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an yang ada, terutama hadis-hadis Nabi Muhammad. Sebelum menganalisis pendapat dari Ali Mustafa Ya'qub maka perlu memahami lebih dalam terkait kerangka keilmuan yang digunakan dalam menafsirkan hadis yang bersifat kontekstual dan relevan dengan isu-isu kontemporer.¹⁶

Ali Mustafa Ya'qub pernah mengemukakan pandangan terhadap rokok dari perspektif hadis. Menurut Ali tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap rokok. Karena hakikat rokok tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad, akan tetapi Ali Mustafa Ya'qub ini menganalisis bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam hadis bisa menjadi pedoman untuk menilai status hukum rokok dalam Islam. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, Ali cenderung mendekati pandangan yang mengharamkan merokok karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial.¹⁷ Untuk itu Ali mengajak kepada umat Islam untuk mempertimbangkan bahaya merokok melalui perspektif hadis-hadis yang melarang sesuatu yang membahayakan.

a. Bahaya rokok terhadap kesehatan

Berbicara tentang bahaya rokok terhadap kesehatan, sangat penting merujuk langsung pada pendapat para dokter karena mereka adalah *Ahl al-Dzīkr'* (yaitu orang yang berpengetahuan) dalam masalah ini. Ali kemudian menegaskan bahwa sudah banyak berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa rokok mengandung bahan-bahan beracun yang berbahaya bagi tubuh, dengan nikotin sebagai salah satu zat yang paling mematikan. Studi Toksikologi menjelaskan bahwa satu tetes nikotin murni yang diletakkan pada kulit kelinci dapat dengan cepat membinasakan hewan tersebut. Seandainya dua tetes nikotin diletakkan pada lidah kucing dan anjing dapat

¹⁵ R.A. Hidayat, "Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab Irsyād Al-Ikhwān Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan," *International Journal Ihyā' 'Ulum al-Dīn* 7, no. 2 (2017): 201–2.

¹⁶ A.M. Ya'qub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

¹⁷ M.R.S. Ramadhan, "Metode Kritik Hadis Ali Mustafa Ya'qub: Antara Teori Dan Aplikasi," *Jurnal Nabawi* 1, no. 1 (2020): 33–34.

mengakibatkan akan mati seketika, sementara lima tetes saja yang dimasukkan ke dalam mulut unta akan menghabiskan nyawanya. Temuan ini menggarisbawahi risiko nikotin pada kesehatan manusia yang terpapar melalui rokok.¹⁸

Para ahli medis telah meneliti sekitar 1346 jaringan tubuh pada mayat manusia yang sudah dibedah, dan hasilnya menunjukkan bahwa dinding pembuluh darah pada perokok menjadi lemah dan membengkak, sementara kantong udara paru-paru mereka mengalami kerusakan. Dalam penelitian lain yang memperhitungkan sekitar 4.000 pasien menyatakan bahwa risiko serangan jantung pada perokok tiga kali lebih dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Penelitian ini melibatkan banyak perokok menunjukkan bahwa angka kematian akibat kanker paru-paru sangat tinggi di kalangan perokok. Hammond dan Daniel Horn, anggota lembaga kanker Amerika, melakukan penelitian terhadap sekitar 1.870.783 orang sehat berusia antara 50 hingga 60 tahun selama kurang lebih empat tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kanker paru-paru pada kelompok usia ini sangat tinggi, terutama di kalangan perokok, yang memiliki risiko sepuluh kali lebih besar dibandingkan dengan non-perokok. Kemungkinan perokok untuk terkena kanker juga meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah rokok yang dikonsumsi. Untuk itu Ali Mustafa Ya'qub mempertegas dan menguatkan argumennya dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah bab tentang barang siapa yang membangun di atasnya sesuatu yang merugikan sesamanya, No. 2340.

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ بَنِي الصَّامِتِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

Telah menceritakan kepada kami 'Abdu Rabbih bin Khalid An-Numairi Abu Al-Mughallis, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman ia berkata telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah ia berkata telah menceritakan kepada kami Isbaq bin Yahya bin al-Walid dari Ubadah bin Ash-Shamith ia berkata: Rasulullah memutuskan tidak boleh melakukan tindakan yang berbahaya (pada diri sendiri) dan tidak boleh saling membahayakan (pada orang lain).

Hadis لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ dapat dikaitkan dengan bahaya rokok bagi kesehatan, karena prinsip yang terkandung di dalamnya adalah larangan untuk melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Secara ilmiah, rokok telah terbukti menimbulkan berbagai penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung dan gangguan pernapasan yang berdampak

¹⁸ A.M. Ya'qub, *Kriteria Halal Haram: Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut al-Qur'an Dan Hadis* (Banten: Maktabah Darus-Sunah, 2024).

negatif bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Hadis ini memberikan dasar moral dan etis yang kuat untuk menghindari rokok. Tindakan merokok dapat melanggar prinsip Islam tentang menjaga kesehatan dan kesejahteraan, karena dampaknya tidak hanya merugikan pelaku tetapi juga membahayakan orang lain.

Meskipun hadis tersebut tidak memiliki asbabul wurud, jumhur ulama sepakat bahwa prinsip “tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan” dapat diaplikasikan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam interaksi sosial, ekonomi dan kesehatan. Prinsip ini menjadi landasan hukum Islam untuk menjauhi setiap tindakan yang merugikan atau membahayakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

b. Bahaya rokok terhadap ekonomi

Bahaya rokok terhadap penghasilan sangat jelas, di mana Ali Mustafa Ya'qub melihat rokok menjadi sumber pemborosan yang membebani finansial perokok. Kebiasaan membeli rokok secara terus-menerus dapat menyerap anggaran yang sebenarnya bisa dipakai untuk kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan dan kesehatan keluarga. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan rumah tangga. Dalam Islam, pemborosan sangat dilarang terutama dalam penggunaan harta yang tidak bermanfaat, karena pengelolaan harta yang benar menjadi bagian tanggung jawab seorang muslim untuk menjamin kesejahteraan diri dan keluarga.¹⁹

Contohnya, seorang perokok kadang hidup dalam kemiskinan dan lebih memilih membeli rokok daripada memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sebagai pecandu, ia mungkin bisa menahan lapar dan haus, tetapi sulit meninggalkan kebiasaan merokok. Ali Mustafa Ya'qub melihat tindakan ini sebagai pemborosan uang untuk rokok, yang termasuk bentuk penghamburan harta yang dilarang oleh Allah dalam firmanNya:

وَاتِذَا الْقُرُوبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .

Berikanlah kepada kerabatmu haknya, begitu pula kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara berlebihan, karena orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya. (Q. S Al-Isra:26-27).

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, dinukil dari Riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin 'Abbas mengatakan :

التَّبْذِيرُ الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ حَقِّ

¹⁹ Ika Rahma Ginting dan Rizky Maulana, “Dampak Kebiasaan Merokok Pada Pengeluaran Rumah Tangga,” *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 9, no. 2 (2020): 77–82.

Tabzir atau pemborosan adalah membelanjakan harta di jalan yang tidak benar.

Sementara Mujahid mengatakan jika seseorang menggunakan seluruh hartanya di jalan yang benar, maka itu tidak dianggap *tabzir*. Namun, jika seseorang membelanjakan hanya sedikit hartanya untuk hal yang tidak benar maka itu termasuk pemborosan. Qatadah memperdalam definisi *tabzir* yaitu:

التَّبْذِيرُ النَّفَقَةُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي غَيْرِ الْحَقِّ وَالْفَسَادِ

Tabzir adalah sebagai pengeluaran harta untuk maksiat, alokasi yang tidak sesuai, atau untuk tujuan yang merugikan.

Dari ayat Al-Qur'an dan penafsiran di atas diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Sunan Ibnu Majah No 3976.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ،
عَنْ قُورَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ .

Rasulullah bersabda: *salah satu tanda kebaikan Islam pada diri seseorang adalah ketika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.*

Dapat disimpulkan dari perspektif Ali Mustafa Ya'qub, rokok tidak memiliki manfaat yang penting untuk kesehatan. Sebaliknya, pengeluaran uang untuk mengalihkan sumber daya finansial yang seharusnya dapat digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat, misalnya untuk pendidikan, pembangunan dan kesehatan. Oleh karena itu rokok dianggap merugikan karena mengalihkan dana yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan, malah digunakan untuk sesuatu yang justru dapat menimbulkan kerugian.

c. Bahaya rokok dalam kehidupan sosial

Dampak merokok terhadap hubungan sosial dan kesehatan masyarakat sangat signifikan. Merokok di tempat umum tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga berdampak pada perokok pasif yang terpaksa menghirup asap rokok. Pencemaran udara ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bahkan konflik sosial, terutama bagi mereka yang terganggu dengan bau dan efek buruk kesehatan dari asap rokok. Pandangan Ali Mustafa Ya'qub ini didukung oleh bukti dari berbagai negara yang menerapkan peraturan larangan merokok di tempat umum, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat aturan melarang merokok di tempat umum untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Peraturan ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi risiko kesehatan bagi perokok pasif, tetapi juga

untuk menjaga keharmonisan sosial dengan membatasi dampak negatif perilaku merokok terhadap masyarakat luas.²⁰

Kritik Jumhur Ulama Terkait Problematika Rokok

Menurut jumhur ulama, hukum rokok tergantung pada situasi dan kondisi. Apabila rokok terbukti merusak fisik atau mengakibatkan hilangnya kesadaran, maka perbuatan ini dinyatakan haram. Namun jika rokok bermanfaat seperti menyegarkan pikiran atau meredakan stres maka rokok bisa dipandang sebagai tindakan yang mubah atau halal. Beberapa ulama berargumen bahwa rokok membawa dampak negatif seperti merusak kesehatan, menghamburkan uang dan mengganggu pelaksanaan ibadah sehingga ulama mengharamkan. Di sisi lain, ada ulama yang tidak mengharamkan merokok, melihatnya sebagai sarana untuk meningkatkan semangat. Meski demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum merokok adalah makruh.²¹

a. Ulama yang menghukumi rokok haram

Muhammad Yusuf al-Qardawi dengan tegas menyatakan bahwa rokok dihukumi haram dengan beberapa alasan. Pertama, merokok dapat menimbulkan berbagai penyakit, baik yang terjadi langsung maupun berkembang secara perlahan. Kedua, merokok dianggap sebagai pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih berguna. Selain itu, merokok juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan moral individu.²²

Ulama kontemporer sering merujuk pada pendapat para ahli untuk memahami komposisi rokok dan dampaknya terhadap kesehatan, berdasarkan pemahaman itu ulama merumuskan hukum rokok. Syekh Mahmud Syaltut, mantan pemimpin tertinggi al-Azhar, menyatakan bahwa pandangan yang menggolongkan merokok sebagai makruh atau bahkan haram lebih kuat dan mendekati kebenaran, mengingat risiko kesehatan dan efek buruk yang ditimbulkan. Ada tiga dasar utama dalam menetapkan hukum merokok, pertama. Rokok merupakan zat adiktif yang menyebabkan kecanduan. Kedua. Rokok dinilai sebagai tindakan pemborosan. Ketiga. Dampak kesehatan yang buruk diakui oleh banyak negara dan profesional medis, meskipun tanpa dalil agama yang tegas.

Beberapa ulama seperti Syekh asy-Syihab al-Qalyubi, Syekh Ibrahim al-Laqqani al-Maliki, Al-Muhaqqiq al-Bujairimi, Syekh Hasan asy-Syaranbila menyatakan hukum merokok itu haram. Menurut pandangan para ulama tersebut rokok membawa dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental.

²⁰ L.O. Yori Manis Tika, "Sosialisasi Bahaya Rokok Bagi Perokok Pasif Di Universitas Ratu Samban Bengkulu," *Jurnal Pengabdian* 2, no. 2 (2023): 92–93.

²¹ I. Ferizal, "Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 1, no. 1 (2016): 59–60.

²² Y.Q. Yasin As'ad, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Misalnya seperti Syekh asy-Syihab al-Qalyubi yang mengemukakan bahwa rokok dapat menyebabkan tubuh lemas, sesak napas, dan pusing. Syekh Ibrahim al-Laqqani yang menyamakan rokok dengan zat adiktif seperti candu dan ganja. Al-Muhaqqiq al-Bujairimi dan Syekh Hasan asy-Syaranbila menegaskan bahwa mengonsumsi atau memperdagangkan rokok bertentangan dengan ajaran agama.²³

Namun berbeda dengan pendapat para ulama di atas, Syekh Ihsan dalam karyanya yang berjudul “*Irsyad al-Ikhwān*” mengkritik argumen para ulama yang mengharamkan rokok. Menurut Syekh Ihsan, pandangan tersebut lemah dan tidak didukung oleh penjelasan yang memadai. Sebagai bantahan, ia mengacu pada pendapat Ali bin Muhammad al-Ajhuri al-Maliki, yang menyatakan bahwa rokok bukanlah barang berbahaya.

b. Ulama yang menghukumi rokok makruh

Ulama yang menghukumi rokok makruh memberikan beberapa alasan yang mendasari pandangan mereka. *Pertama*, Meskipun merokok tidak segera menyebabkan bahaya yang fatal, aktivitas ini tetap mengandung unsur risiko (*gharār*), terutama jika dilakukan secara berlebihan. Kebiasaan merokok cenderung meningkat seiring waktu, sehingga risiko kesehatan yang ditimbulkannya menjadi lebih serius. *Kedua*, Merokok dianggap mengurangi harta yang seharusnya bisa dialokasikan untuk keperluan yang lebih bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, meskipun belum mencapai tingkat pemborosan ekstrem. Selain itu, asap dan bau rokok bisa mengganggu kenyamanan orang lain, seperti halnya bau menyengat dari bawang mentah yang membuat penggunaannya dalam jumlah besar menjadi makruh.

Selanjutnya, perilaku merokok dinilai dapat menurunkan citra dan harga diri seseorang, terutama bagi individu dengan status sosial yang tinggi. Kebiasaan ini juga dapat menghambat seseorang untuk beribadah dengan sempurna, karena ketergantungan pada rokok sering kali membuat pikiran gelisah saat tidak merokok. Kehadiran seorang perokok dalam suatu majelis dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain, sehingga perokok merasa malu jika harus merokok di tempat tersebut. Oleh karena itu, dampak negatif dari asap rokok dinilai perlu dibatasi, bahkan para perokok disarankan untuk tidak merokok di masjid atau pertemuan umum yang bersifat keagamaan.²⁴

Salah satu mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, menjelaskan bahwa NU telah lama memandang rokok sebagai sesuatu yang makruh, bukan haram. Hal ini disebabkan tingkat bahaya rokok dianggap relatif dan berbeda dengan minuman keras yang keharamannya jelas. Namun, kelompok ulama yang memperbolehkan rokok

²³ Hidayat, “Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab *Irsyād Al-Ikhwān* Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan.”

²⁴ M. Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok* (Yogyakarta: Rizma, 2009).

merujuk pada prinsip hukum Islam bahwa segala sesuatu pada dasarnya mubah (diperbolehkan), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil yang secara spesifik mengharamkan rokok. Argumen dari pihak yang mengharamkan rokok dinilai bersifat umum (*'ammi*) dan dianggap kurang kuat untuk menetapkan keharaman secara mutlak.

c. Hukum rokok menurut ulama mazhab

Ulama dari Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum merokok bisa dianggap makruh dalam kondisi tertentu, tetapi dalam situasi lain bisa berubah menjadi haram. Syaikh Abdullah bin Muhammad dan Abdul Wahab menyatakan bahwa penggunaan tembakau yang berbau tidak sedap hukumnya makruh, karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain dan berbahaya bagi kesehatan tubuh, seperti yang ditegaskan oleh ahli medis. Jika merokok dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan efek memabukkan atau merusak kesehatan secara serius, maka hukumnya menjadi haram. Islam melarang konsumsi zat yang berbahaya atau memabukkan karena melindungi kesehatan fisik dan mental.

Dalam Mazhab Syafi'i, beberapa ulama seperti Abdurrahman al-Gazzi, Ibrahim bin Jam'an, Abu Bakar al-Ahdal, al-Qulyubi, dan al-Bujairimi menyatakan bahwa merokok itu haram. Mereka berpendapat bahwa merokok dapat melemahkan tubuh dan pikiran meskipun tidak memabukkan. Berdasarkan hadis Nabi yang melarang konsumsi zat yang memabukkan atau melemahkan tubuh, mereka menyimpulkan bahwa merokok termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Meski demikian, mereka juga menekankan bahwa merokok satu atau dua kali tidak tergolong dosa besar. Namun, jika merokok menjadi kebiasaan yang terus-menerus, dosa kecil ini dapat meningkat menjadi dosa besar.²⁵

Dalam Mazhab Maliki, tidak terdapat fatwa yang menjelaskan hukum merokok. Namun, beberapa ulama mazhab ini mengaitkan merokok dengan perilaku yang dianggap tercela. Syaikh Khalid bin Ahmad, salah satu ulama Mazhab Maliki, menyatakan bahwa individu yang merokok, terlibat dalam perdagangan rokok, atau menjual zat-zat memabukkan lainnya tidak layak menjadi imam salat. Pendapat ini menunjukkan bahwa merokok dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, sehingga individu yang melakukannya dianggap tidak pantas memimpin ibadah. Pendekatan Mazhab Maliki terhadap merokok terlihat melalui kecenderungannya untuk menghubungkan tindakan ini dengan hukum lain yang berkaitan dengan etika dan moral. Pernyataan Syaikh Khalid bin Ahmad secara jelas mengindikasikan bahwa merokok termasuk perbuatan tercela, baik bagi pelaku maupun pihak yang terlibat dalam penyebarannya.

²⁵ Moh K Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: CV. Artha Rivera, t.t.).

Pandangan ini mencerminkan pentingnya menjaga moral dan akhlak bagi seorang imam, sebagai pemimpin dalam pelaksanaan ibadah salat.²⁶

KESIMPULAN

Pandangan kritis Ali Mustafa Ya'qub terhadap kebiasaan merokok, yang dinilai Ali Mustafa Ya'qub sebagai tindakan berbahaya (*mudharat*) berdasarkan prinsip-prinsip dalam hadis. Melalui analisis komprehensif ini, Ali Mustafa Ya'qub menyoroti dampak merokok terhadap kesehatan, khususnya terkait berbagai penyakit serius yang disebabkan oleh zat kimia dalam rokok. Dia mengaitkan bahaya merokok dengan prinsip dalam hadis yang melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, sehingga ia mendukung larangan merokok dalam konteks agama Islam. Ali Mustafa Ya'qub menggunakan prinsip pencegahan dalam hukum Islam untuk menilai kebiasaan merokok.

Ali Mustafa Ya'qub menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat merugikan kesehatan dan kehidupan sosial, khususnya bagi perokok pasif. Dalam pandangannya, meskipun tidak ada hadis eksplisit yang melarang merokok, bahaya yang ditimbulkan cukup untuk menjadikannya sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Selain dari perspektif kesehatan, dampak ekonomi dari konsumsi rokok. Ali Mustafa Ya'qub menilai kebiasaan merokok sebagai bentuk pemborosan yang menguras keuangan individu dan menambah beban ekonomi negara, terutama dalam hal biaya perawatan kesehatan. Dengan dasar ini, Ali memandang merokok sebagai tindakan yang tidak produktif dan merugikan, yang seharusnya dihindari sesuai dengan prinsip Islam yang menentang pemborosan.

Hubungan antara pemikiran Ali Mustafa Ya'qub dengan jumbuh ulama, di mana sebagian ulama masih menganggap merokok sebagai tindakan makruh atau bahkan mubah. Perbedaan pendapat ini mencerminkan adanya interpretasi yang bervariasi mengenai hukum merokok dalam Islam. Namun, Ali Mustafa Ya'qub tetap mempertahankan pandangan bahwa dampak negatif rokok bagi kesehatan, ekonomi, dan moral masyarakat modern cukup kuat untuk dijadikan alasan larangan. Ali Mustafa Ya'qub memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal ini dengan menekankan bahwa menjaga kesehatan dan menghindari tindakan yang berisiko adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim.

²⁶ R.J. Dari, *Pengaruh Hukum Rokok Dalam Islam, Harga, Dan Pendapatan Terhadap Permintaan Masyarakat (Studi Pada Majelis Ta'lim Kecamatan Seputih Agung* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. "Penerapan Metode Ali Mustafa Yaqub Dalam Memahami Hadis Intoleransi Antar Umat Beragama." *Holistic Al-Hadis* 6, no. 1 (t.t.): 3–4.
- Atika, H. "Dampak Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)." *SUHUF* 22, no. 2 (t.t.): 203–4.
- Dari, R.J. *Pengaruh Hukum Rokok Dalam Islam, Harga, Dan Pendapatan Terhadap Permintaan Masyarakat (Studi Pada Majelis Ta'lim Kecamatan Seputih Agung*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Efendi, R. *Pemikiran dan aktivitas dakwah Ali Mustafa Yaqub*. Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, t.t.
- Fadal, Moh K. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: CV. Artha Rivera, t.t.
- Ferizal, I. "Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 1, no. 1 (2016): 59–60.
- Ginting, Ika Rahma, dan Rizky Maulana. "Dampak Kebiasaan Merokok Pada Pengeluaran Rumah Tangga." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 9, no. 2 (2020): 77–82.
- Herdiyani, Sankist, Lina Auliana, Iwan Sukoco, dan Cecep Safaatul Barkah. "Peranan Media Sosial dalam Mengembangkan Suatu Bisnis : Literature Review." *Jurnal Administrasi Bisnis* 18, no. 2 (2022): 103–21. <https://doi.org/10.26593/jab.v18i2.5878.103-121>.
- Hidayat, R.A. "Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab Irsyād Al-Ikhwān Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan." *International Journal Ihyā' 'Ulum al-Din* 7, no. 2 (2017): 201–2.
- Iriyanti, Yudha Nur, dan Ayik Mandagi. "Pengetahuan Mengenai Bahaya Merokok dengan Keinginan Berhenti Merokok Masyarakat Desa Pakel." *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 13, no. 1 (2022): 15–24. <https://doi.org/10.22487/preventif.v13i1.227>.
- Jaya, M. *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Rizma, 2009.
- Liem, A. "Pengaruh Nikotin Terhadap Aktivitas Dan Fungsi Otak Serta Hubungan Dengan Gangguan Psikologis Pada Pecandu Rokok." *Jurnal: Buletin Psikologi* 18, no. 2 (2010): 43–44.
- Muhammad Sa'id, S.O.N. "Problematika Perilaku Merokok Pada Remaja: Perspektif Psikologi Sosial." *Flourishing Journal* 1, no. 6 (2021): 491.
- Mujaddid, A A. *Analisis Pemikiran Tafsir Al-Qur'an Ali Mustafa Yaqub*. Universitas PTIQ Jakarta, t.t.
- Nurdin, N. "Ali Mustafa Yaqub: Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional." *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no. 1 (t.t.): 198–200.
- Qamarullah, M. "Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub dan Kontribusinya Terhadap Pemikiran Hadis di Indonesia." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (t.t.): 329.

- Ramadhan, M.R.S. “Metode Kritik Hadis Ali Mustafa Ya’qub: Antara Teori Dan Aplikasi.” *Jurnal Nabawi* 1, no. 1 (2020): 33–34.
- Simarmata, Abbas, dan B T dkk. , *Irwan*. N. d. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, t.t.
- Syarief, Ika Suryani. “Industri Hasil Tembakau Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja.” 22 Maret 2019. <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2019/Industri-Hasil-Tembakau-Serap-598-Juta-Tenaga-Kerja/>.
- Ya’qub, A.M. *Kerukunan Umat Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- . *Kriteria Halal Haram: Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut al-Qur’an Dan Hadis*. Banten: Maktabah Darus-Sunah, 2024.
- Yasin As’ad, Y.Q. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Yori Manis Tika, L.O. “Sosialisasi Bahaya Rokok Bagi Perokok Pasif Di Universitas Ratu Samban Bengkulu.” *Jurnal Pengabdian* 2, no. 2 (2023): 92–93.